



**P U T U S A N**  
**Nomor : 86/Pid.B/2021/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI HARYANTO BIN ALM WIYONO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kuwasenrejo Rt 03 Rw 04 Kel Pongangan Kec.  
Gunungpati Kota Semarang Islam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Tri Haryanto Bin Alm Wiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 2 juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa TRI HARYANTO Bin WIYONO Bertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 ( dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah Hand phone Redmi C9, warna biru, No imei 1: 865914050031206, No imei 2: 865914050031216.
  - 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor, No Ka: MH35TL2068K110322, No Sin: 5YL110907.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TRI HARYANTO Bin WIYONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Gunungpati Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, (Pasal 84 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang Mengadili perkara dimana tindak pidana itu terjadi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir dan tempat ia diketemukan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu ), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari saksi NANANG SUWARNO Bin KASMUN (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 18.00 WIB ( menjelang maghrib ), mengajak saksi YASMI binti ( alm ) CITRO MUSRIN menginap di Hotel griya pesona jalan raya lemahabang – Bandungan Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang yang baru saksi NANANG kenal, sesampainya dihotel tersebut saksi NANANG meminta kunci kepada saksi YASMI dengan alasan motor Honda vario Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808 milik saksi Yamsi akan dipindah kedalam garasi hotel namun oleh saksi NANANG motor Vario warna putih tersebut dibawa pergi beserta STNK-nya;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib sepeda motor Honda vario Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808 milik saksi Yamsi tersebut dijual kepada terdakwa TRI HARYANTO Bin WIYONO di daerah Gunungpati Kota Semarang;
- Bahwa sepeda motor Vario warna putih tersebut yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.850.000,- ( satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah );;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. YASMI Binti CITRO MUSRIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di Hotel Griya Pesona Jl. Lemahabang – Bandungan Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan Kerugian yang dialami berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna Putih (Nopol. H – 3729 – CF, Tahun 2009,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. MH1JF12119K679173, Nosin. JF12E1682808, a.n. DYAH SUSI WIDJAYA Bt. Jl. Pandansari RT 04 / II Sawahbesar Gayamsari Semarang seharga Rp. 6,000,000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2021 berkenalan melalui facebook dengan akun bernama FIRMAN alias NANANG , lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib mengajak ketemuan di Taman Kota Salatiga, lalu diajak ke Hotel Griya Pesona dengan sarana spm saksi, setelah beberapa saat berada di dalam kamar hotel kemudian tersangka mengatakan kalau akan ada pemeriksaan dari kepolisian supaya , lalu tersangka meminta kontak spm dan tas korban untuk ditiptkan di resepsionis hotel. Setelah ditunggu beberapa saat kemudian saksi mencari ke resepsionis dan dijawab bahwa tersangka sudah pergi meninggalkan hotel lalu dijual kepada terdakwa TRI HARYANTO.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dipersidangan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Rajiman Bin (Alm) Citro Musrin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 adik saksi berkenalan lewat Face book yang mengaku bernama Firman, kemudian pada hari Jum at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib mengajak pertemuan di Taman Kota Salatiga lalu oleh Firman / Nanang berboncengan menggunakan SPM Honda Vario Nopol H-3729-CF menuju Hotel Griyo Pesona Munding Kec. Bergas Kab. Semarang lalu cek inn di hotel;
- Bahwa selanjutnya saudara Nanang beralibi kalau akan ada pemeriksaan dari kepolisian selanjutnya kunci kontak beserta Tas warna coklat diminta oleh Firman / Nanang untuk ditiptkan di receptionis dan waktu itu masih berada di kamar hotel, kemudian adik saya bertanya kepada receptionis kalau yang mengaku bernama Firman sudah pergi dengan membawa SPM Honda Vario Nopol H-3729-CF;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh adik saksi adalah satu unit SPM Honda Vario seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hingga saat ini SPM Honda Vario Nopol H-3729-CF milik Yasmi Binti (Alm) Citro Musrim belum kembali;
- Bahwa dipersidangan saksi mengenal barang bukti dalam perkara yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Buah Handphone warna hitam Silver;
- ✓ 1 (satu) Buah KTP NIK 3322106109820005 An. Trismiyati;
- ✓ 1 (satu) Buah KTP NIK 3314100401830003 An. Nanang Suwarno;
- ✓ 1 (satu) Buah buku tamu hotel Griya Pesona;
- ✓ 1 (satu) Buah BRA warna hitam merk Kappa;
- ✓ 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor NoPol.: H-3729 Tahun 2009 Noka MH 1JF12119K679173 Nosin : JF12E1682808 An. Dyah Susi Widjaya Btt : Jl. Pandansari Rt.04/IIO Sawah Besar Gayamsari Semarang;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dipersidangan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Setiyoko Bin Tukimin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Nanang cek inn di hotel Griya Pesona dengan meninggalkan kartu identitas KTP degan NIK 3322106109820005 bernama Trimiati bertempat tinggal Baran Rt.04 Rw.06 Ambarawa dikamar 10 dan setelah saya kasih handuk serta minuman sekitar lima sampai sepuluh menit laki laki tersebut keluar dengan menggunakan SPM Honda Vario Nopol H-3729-CF warna putih dan tidak lama kemudian korban keluar kamar dan agak bingung selanjutnya saya datang lalu saya tanya ternyata laki laki yang waktu itu bersama korban telah pergi mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kerugian yang alami saksi Yasmi Binti (Alm) Citro Musrin adalah satu unit SPM Honda Vario seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa dipersidangan saksi mengenal barang bukti dalam perkara yang diajukan dipersidangan berupa :

- ✓ 1 (satu) Buah Handphone warna hitam Silver;
- ✓ 1 (satu) Buah KTP NIK 3322106109820005 An. Trismiyati;
- ✓ 1 (satu) Buah KTP NIK 3314100401830003 An. Nanang Suwarno;
- ✓ 1 (satu) Buah buku tamu hotel Griya Pesona;
- ✓ 1 (satu) Buah BRA warna hitam merk Kappa;
- ✓ 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor NoPol.: H-3729 Tahun 2009 Noka MH 1JF12119K679173 Nosin : JF12E1682808 An. Dyah Susi Widjaya Btt : Jl. Pandansari Rt.04/IIO Sawah Besar Gayamsari Semarang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dipersidangan membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Trismiyati Binti Marsono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal hanya pada saat berkenalan dengan nama Firman dari perkenalan melalui Facebook yang kemudian mengajak saksi satu kamar No 31 hotel Reza Agatha setelah satu kamar dan waktu itu sedang berada dalam kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi saksi mendapati Firman (saksi Nanang) tidak ada dikamar serta barang barang milik saksi berupa kartu (ATM, BPJS dan KTP) atas nama saya serta sebuah Hp merk OPPO A55 warna hitam No. imei 868593045915753 dan 868593045015746 tidak ada diambil Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang alami saksi Yasmi Binti (Alm) Citro Musrin adalah satu unit SPM Honda Vario seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain itu saksi mengalami kerugian berupa surat surat penting berupa (ATM, KTP, BPJS) serta 1 (satu) Hp. merk OPPO A 55 warna hitam No. imei 868593045915753 dan 868593045015746 seharga kurang lebih Ro.2.300.000,00 (dua Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa dipersidangan saksi mengenal barang bukti dalam perkara yang diajukan dipersidangan berupa :
  - ✓ 1 (satu) Buah Handphone warna hitam Silver;
  - ✓ 1 (satu) Buah KTP NIK 3322106109820005 An. Trismiyati;
  - ✓ 1 (satu) Buah KTP NIK 3314100401830003 An. Nanang Suwarno;
  - ✓ 1 (satu) Buah buku tamu hotel Griya Pesona;
  - ✓ 1 (satu) Buah BRA warna hitam merk Kappa;
  - ✓ 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor NoPol.: H-3729 Tahun 2009 Noka MH 1JF12119K679173 Nosin : JF12E1682808 An. Dyah Susi Widjaya Btt : Jl. Pandansari Rt.04/IIO Sawah Besar Gayamsari Semarang;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dipersidangan membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Nanang Suwarno** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan diperiksa dan dimintai keterangan sebagai SAKSI sehubungan dengan Sepeda motor Honda vario

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808.

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik sepeda motor tersebut adalah seorang perempuan yang dikenal melalui media sosial facebook namanya lupa mengaku orang getasan kemudian berlanjut ke komunikasi whatsapp nomor sudah saksi hapus.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seorang perempuan tersebut adalah korban dari penipuan yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi melakukan penipuan tersebut seingat saya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 18.00 WIB ( menjelang maghrib ), di Hotel griya pesona jalan raya lemahabang – Bandungan Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang.
- Bahwa cara saksi melakukan penipuan terhadap korban adalah awal mulanya saksi berkenalan di media sosial facebook dengan akun saya bernama FIRMAN kemudian kami saling balas pesan dan saya yakinkan bahwa perempuan tersebut akan saya ajak untuk jadi istri saya. Setelah yakin korban saya ajak bertemu di taman kota salatiga, Cara saya menuju ke salatiga dengan cara mengojek oleh orang yang tidak saya kenal. Kami bertemu di taman kota salatiga ditempat tersebut saya meyakinkan lagi terhadap korban bahwa saya ingin serius menjalin hubungan dengan korban dengan niat akan saya jadikan istri meskipun itu hanya kebohongan saya saja. Setelah saya rasa korban semakin yakin korban saya ajak ke Hotel Griya pesona menggunakan sepeda motor milik korban Honda VARIO warna putih No Pol: Tidak ingat beserta STNK saya minta dan saya bawa. Sampainya di Hotel Griya pesona kami berdua cekin, Kami masuk kamar hotel nomor 10 ( sepuluh ) ditempat tersebut kami berbincang sekira sepuluh menit selanjutnya saya bilang ke korban bahwa saya akan memarkirkan sepeda motor di garasi hotel sebentar dan kemudian saya menuju sepeda motor milik korban dan sepeda motor saya bawa pergi berikut STNK nya.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi jual kepada seorang laki laki bernama TRI HARYANTO, alamat Kuwasenrejo Kel Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang.
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wlb di Gunungpati kota Semarang.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.850.000,-( satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dipersidangan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai tersangka karena diperiksa membeli sepeda motor Honda vario Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808 berikut STNK nya yang diperoleh karena kejahatan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 18.00 WIB di Hotel griya pesona jalan raya lemahabang – Bandungan Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan seseorang yang bernama NANANG SUWARNO bin KASMUN setelah dilihat amati dan ingat, terdakwa ingat bahwa orang tersebut Saudara NANANG SUWARNO bin KASMUN orang yang menjual sepeda motor Honda vario Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808 berikut STNK nya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor vario tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Gunungpati kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menjualkan sepeda motor vario tersebut dari Saudara NANANG SUWARNO bin KASMUN seharga Rp. 1.850.000,- ( satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor adalah awalnya terdakwa dihubungi oleh Saudara NANANG SUWARNO bin KASMUN melalui pesan whats up bahwa ada sepeda motor STNK an berani bayar berapa? diperiksa tidak berani tawar harga karena belum lihat langsung sepeda motornya dan kami janji bertemu langsung di rumah saya. Setelah melihat langsung keadaan sepeda motornya di rumah terdakwa di gunungpati, kami sepakat dengan jual beli harga Rp. 1.850.000.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sepeda motor atau kendaraan bermotor jika tidak dilengkapi dengan surat surat lengkap seperti

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB patut dan disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut, terdakwa jual hari itu juga kepada seseorang laki laki yang tidak saya kenal mengaku orang Semarang dengan ciri ciri: laki laki, tinggi badan sekitar 170 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus potongan pendek, tidak bertato.
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor adalah dengan cara terdakwa posting di media sosial facebook selanjutnya terdakwa dihubungi oleh seseorang laki laki melalui pesan whats up yang tidak tahu namanya dan kami bertemu di Goa kreco Kec. Gunungpati kota semarang;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Keuntungan adalah Rp.550.000 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah.);
- Bahwa keuntungan atau hasil dari penjualan sepeda motor sebagian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan saya sehari hari.
- Bahwa terdakwa memperlihatkan HP Red mi C9 warna biru No imei 1: 865914050031206, Imei 2: 865914050031216. Terperiksa membenarkan bahwa HP tersebut yang digunakan sarana komunikasi kepada penjual ( Saudara NANANG ) dan pembeli ( seorang laki laki tidak tahu namanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 ( Satu ) buah Hand phone Redmi C9, warna biru, No imei 1: 865914050031206, No imei 2: 865914050031216.
- ✓ 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor, No Ka: MH35TL2068K110322, No Sin: 5YL110907

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

## **1. Unsur "Barang siapa"**

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **MUHAMMAD BAIHAQI ALS. HAKEK BIN MASHAR**, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa **TRI HARYANTO BIN ALM WIYONO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar TRI HARYANTO Bin ( alm ) WIYONO, lahir di Semarang tanggal 01 Oktober 1979, Umur: 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan swasta, Agama Islam, Suku Jawa, Warganegara Indonesia, Alamat sesuai di KTP: Kuwasenrejo Rt 03 Rw 04 Kel Pongangan Kec. Gunungpati Kota Semarang adalah orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan membeli sepeda motor Honda vario Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808 senilai Rp. 1.850.000 ( Satu juta delapan ratus

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor vario tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Gunungpati kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor vario tersebut dari Saudara NANANG SUWARNO bin KASMUN seharga Rp. 1.850.000;- ( satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor adalah awalnya terdakwa dihubungi oleh Saudara NANANG SUWARNO bin KASMUN melalui pesan whats up bahwa ada sepeda motor STNK an berani bayar berapa? terperiiksa tidak berani tawar harga karena belum lihat langsung sepeda motornya dan kami janjiian bertemu langsung dirumah saya. Setelah melihat langsung keadaan sepeda motornya di rumah terdakwa di gunungpati, kami sepakat dengan jual beli harga Rp. 1.850.000.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sepeda motor atau kendaraan bermotor jika tidak dilengkapi dengan surat surat lengkap seperti STNK dan BPKB patut dan disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut, terdakwa jual hari itu juga kepada seseorang laki laki yang tidak saya kenal mengaku orang Semarang dengan ciri ciri: laki laki, tinggi badan sekitar 170 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus potongan pendek, tidak bertato.
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor adalah dengan cara terdakwa posting di media sosial facbook selanjutnya terdakwa dihubungi oleh seseorang laki laki melalui pesan whats up yang tidak tahu namanya dan kami bertemu di Goa kreo Kec. Gunungpati kota semarang;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.400.000;- ( dua juta empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Keuntungan adalah Rp.550.000 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah.);
- Bahwa keuntungan atau hasil dari penjualan sepeda motor sebagian terdakwa pergunakan untuk kebutuhan saya sehari hari.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperlihatkan HP Red mi C9 warna biru No imei 1: 865914050031206, Imei 2: 865914050031216. Terperiksa membenarkan bahwa HP tersebut yang digunakan sarana komunikasi kepada penjual ( Saudara NANANG ) dan pembeli ( seorang laki laki tidak tahu namanya

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor Honda vario Warna putih, Tahun 2009, No Pol: H 3729 CV, No Ka: MH1JF12119K679173, No Sin: JF12E1682808 senilai Rp. 1.850.000 ( Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) milik saksi **Trismiyati Binti Marsono** yang diambil tanpa ijin oleh saksi **Nanang Suwarno**, tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali secara terpisah atau per bagian secara online sehingga mendapatkan keuntungan, menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa telah terbukti dan secara sah dan Meyakinkan menurut hukum telah memenuhi Unsur membeli sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” serta Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 ( Satu ) buah Hand phone Redmi C9, warna biru, No imei 1: 865914050031206, No imei 2: 865914050031216.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor, No Ka: MH35TL2068K110322, No Sin: 5YL110907;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipersidangan terbukti milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan juga bukan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis menilai terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HARYANTO BIN ALM WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI HARYANTO BIN ALM WIYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah Hand phone Redmi C9, warna biru, No imei 1: 865914050031206, No imei 2: 865914050031216.
  - 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor, No Ka: MH35TL2068K110322, No Sin: 5YL110907

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 86/Pid.B/2021/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **TRI HARYANTO BIN ALM WIYONO**;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, **Noerista Suryawati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Darti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aris Shopian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Adhian Marga, S.H, M.H,

NoeristaSuryawati, S.H.,M.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Darti, S.H